

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Letak geografis yang strategis dengan luas sekitar 1.919.440 km² menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna, dan potensi hidrografis, serta deposit sumber daya alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia tersebut mulai dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.¹ Potensi sumber daya alam suatu wilayah khususnya Indonesia tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya. Oleh sebab sumber daya alam memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, maka perlu adanya aturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya alam.

Pengaturan mengenai sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

¹ Joel Tambunan, *Indonesia Kaya Akan Sumber Daya Alam Namun Miskin Sumber Daya Manusia*, <http://fwatcher.fwi.or.id/indonesia-kaya-akan-sumber-daya-alam--namun-miskin--sumber-daya-manusia/>, diakses pada tanggal 8 September 2017 pukul 20.31 WIB.

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ialah mineral dan batubara. Pengolahan mineral dan batubara ini dilakukan melalui proses pertambangan. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara.

Berbagai daerah di Indonesia pun terkenal akan hasil mineral dan batubara yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Sebut saja wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang kaya akan mineral dan batubara. Tercatat bahwa setiap tahun Indonesia memproduksi batubara setara 281 juta ton minyak bumi. Jumlah tersebut mencapai 7,2% dari total produksi dunia. Saat ini India telah menggeser Cina sebagai negara importir batubara Indonesia terbesar.² *BP Statistical Review of World Energy 2017* menjelaskan bahwa Indonesia menempati urutan kelima setelah Cina, Amerika Serikat, Australia, dan India dari total 7 negara produsen batubara terbesar pada tahun 2016 dengan jumlah volume produksi setara 255,7 juta ton minyak. Indeks Tata Kelola tambang di Indonesia pada *Resource Governance Index (RGI/Indeks Tata Kelola Sumber Daya)* tahun 2017 mencapai angka memuaskan, yaitu 68 dari 100, dan menduduki peringkat ke-11 di antara 89 penilaian (81 negara). Menorehkan capaian angka yang sama yaitu 68 dari 100, subsektor minyak dan gas bumi (migas) menduduki peringkat ke-12. Tata kelola tambang dan migas

² Rizky Nugraha, *7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia*, <http://www.dw.com/id/7-komoditi-ekspor-andalan-indonesia/g-19297445>, diakses tanggal 9 September 2017 pukul 08.23 WIB.

di Indonesia juga mencatatkan subsektor ganda (tambang dan migas) yang paling seimbang diantara negara-negara lain yang memiliki subsektor ganda.³

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam, dikuasai oleh negara dan penguasaannya diselenggarakan oleh pemerintah. Penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus (pengusahaan) dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan mineral dan batubara, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat. Menurut Bagir Manan, keterkaitan penguasaan negara dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:⁴

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

³ Tim Komunikasi Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), *Indeks Tata Kelola Tambang dan Migas Indonesia Peringkat 11 dan 12 Dunia*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/indeks-tata-kelola-tambang-dan-migas-indonesia-peringkat-11-dan-12-dunia>, diakses pada tanggal 9 September 2017 pukul 08.39 WIB.

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17.

Penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dalam wilayah hukum pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hak perusahaan dapat dilimpahkan kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan adanya izin-izin. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Izin Lokasi, Izin Prinsip, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perizinan untuk melakukan usaha pertambangan tersebut dikeluarkan dengan tujuan menghindari adanya segala bentuk penyalahgunaan. Menurut I Made Arya Utama yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktivitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.⁵ Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. Setiap perizinan secara umum selalu memiliki jangka waktu pemberlakuannya. Tidak ada suatu izin yang tidak terbatas waktu atau berlaku seumur hidup. Jangka waktu pada izin ini bertujuan untuk membatasi masyarakat agar tidak sewenang-wenang atau menyalahgunakan suatu perizinan untuk kepentingan tertentu.

⁵ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm 21.

Dalam usaha pertambangan umum, Izin Usaha Pertambangan untuk selanjutnya disingkat IUP, menjadi instrumen perizinan yang penting. Menjadi penting karena berdasarkan pengertian IUP menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terbagi menjadi 2 (dua) yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

IUP selain berfungsi untuk izin melaksanakan usaha pertambangan, IUP diterbitkan bertujuan untuk langkah awal dapat dilakukannya konstruksi pertambangan. Konstruksi pertambangan adalah tahapan dimulainya aktivitas pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasi produksi pertambangan. Antara lain pembuatan akses jalan, transportasi pada area pertambangan, pembangunan *site office* dan lain-lain.

Saat tahap konstruksi pertambangan akan dilakukan, tentu harus mendapat kepastian mengenai hak atas tanah. Oleh karena kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan pengelolaan mineral dan batubara yang terkandung di dalam tanah. Bahwa perlu diingat, IUP hanya izin untuk melaksanakan usaha pertambangan IUP bukan merupakan bukti penguasaan

hak atas tanah. Hak atas tanah ini diperlukan guna kepentingan kegiatan usaha pertambangan. Maka dari itu, penguasaan hak atas tanah ini diberikan dengan diterbitkannya izin oleh Pemerintah Daerah. Izin tersebut ialah Izin Prinsip dan Izin Lokasi yang diperlukan guna pemindahan hak atas tanah untuk keperluan kegiatan usaha pertambangan.

Kemudian terkait dengan pemanfaatan hak atas tanah yang di dalamnya terkandung bahan galian atau bahan tambang, dapat menimbulkan masalah, sebab pemegang IUP bukanlah pemegang hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah tidak otomatis menjadi pemegang IUP atas mineral dan batubara yang ada di dalamnya.⁶ Akibat yang ditimbulkan ialah tanah yang dikuasai oleh pemegang IUP tidak serta merta dapat langsung dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara bertahap mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap operasi produksi. Selain bertahap, kegiatan usaha pertambangan juga membutuhkan jangka waktu yang cukup lama.

Jangka waktu masing-masing IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memiliki masa berlaku yang lama. IUP Eksplorasi berjangka waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahunan. IUP Operasi Produksi atau eksploitasi berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Persoalannya adalah masa berlakunya IUP mulai dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta perpanjangannya dapat sampai 60 (enam puluh) tahun. Oleh karena itu penguasaan hak atas tanah oleh pemegang

⁶ Husnul Khatimah Abrar, *Hak Atas Tanah Kontra Izin Usaha Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31 - Nomor 2, 2012, hlm. 48.

IUP dimungkinkan sampai 40 (empat puluh) tahun, kecuali jika pemegang IUP secara bertahap juga mengembalikan kepada negara setelah bahan galian tambangnya diambil / diolah.⁷ Akibat penguasaan dalam jangka waktu yang lama dengan belum adanya kegiatan pertambangan, menimbulkan kesan penelantaran tanah dan mengundang pihak lain untuk melakukan penyerobotan tanah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Penyerobotan tanah yang masih dalam WIUP inilah yang kemudian menjadi masalah.

Terjadi masalah mengenai penyerobotan tanah dilakukan dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat. SKT ini sebetulnya menegaskan riwayat tanah. Tujuan penerbitan SKT ialah untuk memudahkan dalam melakukan penguasaan hak atas tanah. Berdasarkan SKT ini maka akan digunakan untuk pendaftaran hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Badan Pertanahan Kabupaten. Kepala Desa / Lurah sebagai bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan yang paling bawah memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan atau meneguhkan penguasaan seseorang secara fisik atas sebidang tanah dalam wilayahnya.⁸

Salah satu sengketa penguasaan hak atas tanah dengan SKT dalam WIUP terjadi di Desa Napa, Batang Toru, Tapanuli, Sumatera Utara. Berdasarkan artikel berita berjudul “*Sidang Sengketa Lahan di Desa Napa, Saksi Sebut Lahan 3.200 Ha Sudah Dimiliki Beberapa Warga*” dalam portal berita online MetroTabagsel.com tanggal 13 Februari 2017, sengketa lahan

⁷ *Ibid.* hlm. 49.

⁸ Aminuddin Salle, dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar, 2010, hlm. 266.

Tambang Emas Martabe melibatkan antara PT. Agincourt Resources (PT AR) dengan keluarga Raja Mandongung Pulungan. Dalam kasusnya, telah dilakukan pembebasan lahan di wilayah Napa seluas sekitar 3.200 hektar oleh PT AR untuk penambangan emas dan perak sejak Tahun 2008. Sebelum pembebasan lahan, PT AR telah mengantongi perizinan untuk melakukan usaha pertambangan diantaranya Izin Lokasi, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat, di atas lahan tersebut memang sudah digarap oleh warga dan kemudian Kepala Desa mengeluarkan SKT atas lahan tersebut. Atas dasar SKT itulah PT AR memberikan ganti rugi kepada warga yang memegang SKT. Disisi lain, pihak keluarga Raja Mandongung Pulungan, mengklaim dengan dasar SKT bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan turun temurun keluarga, sehingga dengan dasar tersebut pihak keluarga menuntut ganti rugi kepada PT AR.

Melalui kasus ini, tergambar bahwa dalam WIUP pun tidak hanya berpotensi memiliki sengketa dengan masyarakat setempat ataupun dengan pemerintah daerah mengenai permasalahan tumpang tindih hak atas tanah. Disamping itu terdapat ketidakjelasan mengenai kepastian hukum dan perlindungan pemegang IUP. Dampaknya ialah disisi masyarakat menuntut ganti rugi karena mereka mendasarkan kepemilikan hak atas tanah dengan SKT. Disisi pemegang IUP mereka terpaksa harus membayar ganti rugi atas tuntutan masyarakat setempat.

Penulis mencoba menelusuri penelitian sejenis dan menemukan beberapa penelitian yang serupa, akan tetapi penulis belum menemukan

penelitian dengan judul dan identifikasi masalah yang sama. Penulis mendapatkan referensi mengenai penguasaan hak atas tanah dengan SKT dalam WIUP pada Majalah Jurnal Hukum Bisnis Volume 31 - Nomor 2 yang terbit pada Tahun 2012. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DIHUBUNGKAN DENGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang dikemukakan penulis sebelumnya, maka identifikasi permasalahan ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa / Lurah dalam Hal Penguasaan Hak Atas Tanah?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Oleh Kepala Desa / Lurah?
3. Bagaimana Kepastian Hukum Mengenai Kepemilikan Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan dari tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa / Lurah dalam Hal Penguasaan Hak Atas Tanah.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Akibat Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Oleh Kepala Desa / Lurah.
3. Untuk mengetahui dan memahami Kepastian Hukum Mengenai Kepemilikan Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Akibat Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian penulisan Tugas Akhir (TA) ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya instrumen perizinan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam lingkup Hukum Pertambangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup Hukum

Pertambangan, Hukum Perizinan, dan Hukum Agraria dalam bidang pertambangan, serta diharapkan dapat menjadi literatur bagi karya tulis dengan topik penelitian yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah ataupun para pihak terkait untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan pengusahaan pada lingkup pertambangan secara transparan dalam hal memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegang IUP mengenai hak atas tanah dalam WIUP.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang dikuasai oleh negara, maka dapat dikaitkan dengan teori penguasaan negara berdasarkan yang disampaikan oleh J.J. Rousseau yang menyatakan⁹ :

⁹ R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1958, hlm. 176.

“Kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.”

Sejalan dengan teori diatas, maka secara teoritis kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara disini dipandang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.¹⁰ Sama halnya mengenai penguasaan negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Kekuasaan negara dalam sumber daya mineral dan batubara ini bukanlah kekuasaan yang tanpa batas. Penguasaan negara dalam mengelola mineral dan batubara berisi wewenang pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan.

Penguasaan negara dalam lingkup pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Meskipun hak pengusahaan dilimpahkan ke badan usaha, koperasi, atau perseorangan, namun tujuan kegiatan usaha pertambangan tetap harus memiliki potensi perkembangan ekonomi untuk mewujudkan tujuan awal yakni kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume XX, April-Juni, 2012, hlm 16.

Hal ini senada dengan teori perkembangan ekonomi menurut Frederich List adalah seorang penganut paham *lizess faire* yang berpendapat bahwa perkembangan ekonomi bergantung pada peranan pemerintah dan organisasi-organisasi swasta.

Pengusahaan atau pengelolaan mineral dan batubara berisi kewajiban yang digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut Kranenburg yang menyatakan negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), hasil dari kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah hukum Indonesia tersebut harus berorientasi kepada kepentingan negara, dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berbicara mengenai kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, maka erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah, karena pertambangan merupakan kegiatan pengelolaan mineral dan batubara yang terkandung di dalam tanah. Maka dari itu, pemanfaatan tanah menjadi objek penting bagi kegiatan usaha pertambangan. Hak bangsa Indonesia atas tanah bersifat komunalistik, yang artinya tanah milik seluruh rakyat Indonesia. Sifatnya yang komunalistik ini memunculkan bahwa setiap pemanfaatan atas tanah untuk kegiatan apapun harus memperoleh izin.

Dalam pertambangan sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan dan perizinan lain seperti izin lokasi dan izin prinsip. Sesuai dengan pernyataan N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge mengenai pentingnya izin, menyatakan bahwa:

“Secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).”

Selain itu, Spelt dan ten Berge menyatakan bahwa motif-motif atau tujuan untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

- a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan / *sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, yang harus memenuhi syarat tertentu.

Instrumen perizinan dalam lingkup kegiatan usaha pertambangan ini diperlukan karena kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pengelolaan mineral dan batubara yang terkandung di dalam tanah. Selain itu, izin dalam lingkup pertambangan diperlukan untuk kepastian hukum pemindahan hak atas tanah guna keperluan kegiatan usaha pertambangan.

Membahas mengenai hak atas tanah dalam lingkup kegiatan usaha pertambangan kerap memunculkan suatu sengketa kepemilikan hak atas tanah. Sengketa hak atas tanah ini biasanya terlibat dengan warga setempat. Warga setempat melakukan penyerobotan tanah dengan dasar SKT. Awalnya mereka beralih untuk memproduktifkan tanah ataupun

menganggap tanah tersebut sebagai tanah adat atau warisan turun temurun keluarga, namun selanjutnya mereka memohonkan SKT kepada Kepala Desa / Lurah. Jika dilihat dari perspektif teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.¹¹ Hal ini semakin diperkuat dengan pendapat Ter Haar mengenai teori pemilikan tanah adat:

“Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu.”

Bila melihat dari teori tersebut, maka hak atas tanah yang didasarkan SKT itu akan menjadi milik warga setempat. Akan tetapi, pemegang IUP disini memiliki kewenangan terhadap hak atas tanah dalam lingkup WIUP mereka untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara yang terkandung dalam tanah tersebut. IUP sebagai izin untuk melakukan usaha pertambangan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

¹¹ Syafuruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004. hlm 9.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini merupakan aturan hukum bagi masyarakat setempat. Menurut teori positivisme menurut H.L.A. Hart bahwa pemerintah-perintah yang disebut hukum, dikeluarkan oleh seorang yang berkuasa dan bahwa perintah-perintah itu biasanya ditaati.¹² Maka dari itu IUP yang berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, harus ditaati oleh masyarakat sebagai hukum positif yang berlaku. Meskipun disini masyarakat beranggapan mereka tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai hukum positif dalam pertambangan, namun sejalan dengan adanya fiksi hukum, maka dianggaplah semua orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*).

Oleh sebab IUP telah sesuai dengan amanat ketentuan undang-undang yang berlaku, maka adanya kepastian hukum bagi pemegang IUP untuk mempertahankan hak atas tanahnya dalam WIUP penting untuk diperhatikan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu¹³ :

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan ;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

¹² Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, 2010, hlm. 128.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Kepastian hukum ini tidak hanya mengenai penguasaan hak atas tanah, akan tetapi kepastian hukum ini pun diperlukan dalam menentukan kepemilikan atas sumber daya mineral dan batubara yang terkandung di dalam tanah lingkup WIUP. Terutama pasca terjadinya sengketa penyerobotan tanah dengan dasar SKT.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.¹⁴ Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi yang diberikan:

- a. Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).¹⁵
- b. Pertambangan menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

¹⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.8.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Terbagi menjadi 2 (dua) yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- d. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- e. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.
- f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- g. Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa / Lurah yang berisi keterangan tentang pembuktian hak atas tanah yang belum terdaftar, sehubungan tanah tersebut akan dialihkan atau akan diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanahnya.
- h. Penyerobotan Tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh pihak lain. Penyerobotan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, meskipun Perppu tersebut tidak secara spesifik menyebut istilah penyerobotan tanah, namun mengatur mengenai penyerobotan hak atas tanah dalam artian secara luas.

- i. Penguasaan Hak Atas Tanah menurut Boedi Harsono adalah serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diberikan hak tersebut. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan. Penelitian dengan metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 24.

dalam hukum positif.¹⁷ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kekuatan hukum SKT yang biasanya dipakai oleh masyarakat setempat untuk melakukan penguasaan hak atas tanah, serta perlindungan hukum terhadap pemegang IUP terkait penerbitan SKT dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan situasi dan kondisi mengenai kekuatan hukum SKT serta perlindungan hukum bagi pemegang IUP dalam hal penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam WIUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung dari narasumber melainkan melalui proses pengolahan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral, dan Batubara,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133 dan 135.

serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, bahan-bahan seminar, doktrin para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti buku, internet, jurnal, ataupun artikel serta bentuk karya lain yang dianggap penulis dapat menunjang pengembangan data mengenai kekuatan SKT serta perlindungan pemegang IUP.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif. Menurut Setyosari, berpikir

deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.¹⁹ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang isinya membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan mengenai pengaturan pertambangan di Indonesia.

¹⁹ Setyosari Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7.

BAB III PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai para pihak yang dapat menguasai hak atas tanah dalam WIUP disertai syarat-syarat penguasaan hak atas tanah tersebut.

BAB IV ANALISIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DIHUBUNGKAN DENGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.